



P U T U S A N

Nomor 175/Pdt.G/2011/PA.WSP

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

**Hj. Yuliana binti H. Aminuddin**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Allapporeng/Wisma Gandaria, Lingkungan Sumpang Saloe, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

m e l a w a n

**H. Ahmad Jufri bin H.M. Jufri**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan pemborong/kontraktor, bertempat tinggal di Jl. Poros Mamuju-Topoyo, (depan pasar Tarailu, samping Wahyu Motor), Dusun Alle-alle, Desa Tarailu, Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat perkara.

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksi.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 April 2011 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami-isteri yang sah.
2. Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup serumah-tangga selama kurang lebih 18 tahun, dan telah dikaruniai 3 orang anak.
3. Bahwa setelah anak ke 3 (tiga) lahir, mulai terjadi pertengkaran antara ppenggugat dan tergugat yang disebabkan oleh tindakan tergugat yang sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat.
4. Bahwa pada bulan Desember 2009 tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar berita.
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim kabar berita dan nafkah untuk penggugat dan anaknya.

Berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Menjatuhkan talak satu tergugat H. Ahmad Jufri bin H. M. Jufri terhadap penggugat Hj. Yuliana binti H. Aminuddin.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir di persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut oleh jurusita pada tanggal 13 Mei 2011 yang dibacakan di sidang.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi karena tergugat tidak hadir, lalu majelis hakim memberikan nasehat kepada penggugat agar kembali rukun bersama tergugat, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Selembbar Foto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor II/IV/1991 an. Penggugat dan tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Lilirilau pada tanggal 1 Mei 1991, yang telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P).

b. Saksi-saksi

Saksi kesatu : A. Taupan, S.Sos. bin A. Nonci, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena berteman.



- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan serumah-tangga selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah berpisah tempat tinggal, namun rukun kembali.
- Bahwa kira-kira 1 (satu) tahun terakhir saksi tidak lagi pernah melihat tergugat di rumahnya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada kiriman nafkah dari tergugat kepada penggugat.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan penggugat dan tergugat.

Saksi kedua : Hj. Merli binti H. Lenreng, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena bertetangga dengan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup bersama selama kurang lebih 18 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa di dalam rumah tangganya, penggugat dan tergugat sering bertengkar karena tergugat sering pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak anak ke 3 lahir.



- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah mengirim nafkah dan kabar berita kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkannya serta mengajukan konklusi yang tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka majelis cukup menunjuk segala sesuatunya sebagaimana selengkapnya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud gugatan penggugat pada pokoknya telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemanggilan (relaas) bertanggal 13 Mei 2011 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng, pemanggilan terhadap tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan terhadap tergugat tersebut dipandang telah dilakukan secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir.



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir, maka berdasar Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran tergugat.

Menimbang, bahwa seyogyanya, berdasar PERMARI Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara diusahakan perdamaian melalui jalur mediasi, akan tetapi dalam perkara ini tergugat tidak hadir, maka perkara ini harus dinyatakan tidak layak dimediasi dan berdasarkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perdamaian diupayakan dengan cara memberi nasehat kepada penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang pertama-tama harus diperiksa dan dipertimbangkan dalam perkara perceraian adalah mengenai hubungan hukum antara penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat adalah foto kopi buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga secara administratif telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti di pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti P yang berupa buku kutipan akta nikah sebagaimana tersebut di atas, dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, yang merupakan pihak yang berwenang membuat dan menandatangani buku kutipan akta nikah di wilayah kerjanya, sehingga bukti P termasuk akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat yang diberi kode P telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang sah,



maka harus dinyatakan terbukti antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, yang merupakan alas dasar dalam mengajukan perkara cerai gugat.

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa dalam rumah tangganya telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan ulah tergugat yang sering pergi meninggalkan penggugat tanpa memberi kabar berita, hal tersebut sesuai dengan alasan perceraian yang termaktub dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan penggugat tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat dua unsur yang menjadi alasan perceraian yaitu :

1. Unsur terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat.
2. Unsur tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah memperhadapkan dua orang saksi keluarga masing-masing bernama A. Taupan S.Sos. bin A. Nonci dan Hj. Merli binti H. Lenreng, yaitu teman dan tetangga penggugat. Dan berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat didengar di depan persidangan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah mengenai apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri mengenai persoalan yang melilit rumah tangga



penggugat dan tergugat, sehingga secara materil kesaksian para saksi dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat sering bertengkar.
- Bahwa tergugat sering pergi meninggalkan penggugat tanpa sepengetahuan penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sudah berselang 1 tahun lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada penggugat dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang menyatakan penggugat dan tergugat sering bertengkar yang disebabkan tindakan tergugat yang sering pergi meninggalkan penggugat, telah memberi petunjuk bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang, bahwa hal penggugat dan tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam suatu rumah tangga, dapat dilihat dari yang menyatakan penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan selama itu tergugat tidak pernah memberi kabar dan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah ditemukan fakta hukum yang menunjukkan keadaan rumah-tangga penggugat dan tergugat yang tidak harmonis karena terjadi perselisihan





yang tajam dan terus-menerus, bahkan telah berpisah tempat tinggal sehingga tidak memungkinkan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa keadaan penggugat dan tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan tidak lagi saling memperdulikan serta tidak lagi saling menjalin komunikasi, meskipun untuk melakukan jalinan komunikasi tersebut tidak ada halangan secara fisik karena jaringan komunikasi sekarang yang sangat mudah dan murah, telah menunjukkan keadaan rumah tangga yang kehilangan sendi-sendi perkawinan yaitu perasaan cinta dan kasih sayang.

Menimbang, bahwa bertahan dalam rumah tangga yang keadaannya seperti digambarkan di atas dapat menimbulkan kumulasi stress bagi penggugat dan tergugat serta tidak kondusif lagi sebagai tempat mendidik anak-anak, sehingga demi kemaslahatan semua pihak, maka perceraian dalam hal demikian merupakan solusi yang paling baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan penggugat menggugat cerai telah terbukti, maka rumah tangga penggugat dan tergugat telah dikategorikan sebagai rumah tangga yang pecah dan tidak ada harapan lagi untuk dibina kembali dan telah dapat diterapkan maksud isyarat Pasal 19 Huruf (f) PP No. 9 Tahun 1075 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI, dan perceraian adalah merupakan pilihan yang tepat.

Menimbang, bahwa oleh karenanya adalah adil dan bijaksana bila gugatan penggugat untuk melakukan perceraian dengan tergugat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan penggugat pada petitum poin 2 surat gugatan terlalu umum, maka majelis memformulasi petitum tersebut sesuai maksud pasal 119 ayat (2) huruf (c) sehingga



berbunyi “Menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat, **H. Ahmad Jufri bin H.M. Jufri**, terhadap penggugat, **Hj. Yuliana binti H. Aminuddin**”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan P Nomor 9 Tahun 1975, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng diperintahkan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.3 Tahun 2006.

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba’in shughra tergugat, **H. Ahmad Jufri bin H. M. Jufri** terhadap penggugat, **Hj. Yuliana binti H. Aminuddin**.
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan putusan ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sampaga, Kabupaten Mamuju dalam jangka waktu



paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Juni 2011. M., bertepatan dengan 4 Rajab 1432 H, oleh kami Drs. H. Usman S, S.H., sebagai hakim ketua, Drs. H. Abd. Samad, dan Drs. Muhlisi, S.H., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Nadrah, S.Ag., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

**Hakim anggota,**

**Ketua majelis,**

Drs. H. Abd. Samad  
S.H.

Drs. H. Usman S,

Drs. Muhlisi, S.H.

**Panitera pengganti,**

Hj. Nadrah, S.Ag

Perincian biaya perkara :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| - Pencatatan | Rp 30.000,00  |
| - ATK        | Rp 50.000,00  |
| - Panggilan  | Rp 210.000,00 |
| - Redaksi    | Rp 5.000,00   |



---

- Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 301.000,00.- (tiga ratus satu
ribu rupiah).	

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)